



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zakaria Bato
2. Tempat lahir : Desa Non Blok (Luwu Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Poros Nusa Indah Kelurahan Klaru Distrik Mariat  
Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zakaria Bato ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Frans Daniel Wattimena, SH Penasihat Hukum PBH Peradi, yang berkantor di Jln. F. Kalasuat, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2023 Nomor 169/Pen.Pid/2023/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA BATO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *"Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 6 Huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022** tentang **Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAKARIA BATO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang disamping kanan berlogo PMI berwarna biru dongker kombinasi merah dilengan;
  - 1 (satu) buah celana olahraga (treaning) panjang merk Adidas warna hitam list orange milik korban an. KEZIA BARSELINA ANTOH alias KEZIA;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN KEZIA BARSELINA ANTOH

### Alias KEZIA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa **Terdakwa ZAKARIA BATO** pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2023 bertempat di dalam Blok Hutan tempat sensor kayu di Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan bertempat di camp tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Maselik RT 003/RW 002 Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:***

- Bahwa peristiwa berawal saat Saksi korban KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA sedang bermain-main ditempat camp Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengajak Saksi korban dengan berkata “mari ikut saya ke tempat sensor kayu dan saksi korbanpun langsung mengikuti Terdakwa lalu sesudah di dalam hutan kemudian Terdakwa langsung mencium leher korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi korban dan celana Saksi korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berbaring di tanah dan Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dari atas lalu Terdakwa mulai meremas kedua payudara Saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa keluarkan di tanah. Sesudah selesai Terdakwa langsung memakai celananya dan Saksi korban langsung memakai baju dan celananya lalu Saksi Korban pulang.
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wit bertempat di camp. Terdakwa yang beralamat di Jl. Maselik Rt.003/ Rt.002 Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong awalnya Terdakwa mencium leher Saksi korban lalu kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dari atas sambil Terdakwa mulai meremas kedua payudara Saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Sesudah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa langsung memakai celananya dan Saksi korban langsung memakai baju dan celana Saksi



korban lalu Saksi korban pulang. Dan sekitar pukul 12.00 Wit pada saat Saksi EDHISON PULU pulang kantor dan melihat Saksi korban jalannya sudah pincang dan hampir jatuh sehingga Saksi EDHISON PULU menahan tubuh Saksi korban agar tidak jatuh kemudian Saksi EDHISON PULU melihat dileher Saksi korban ada bekas merah (cupang) dan Saksi EDHISON PULU langsung memberitahukan Saksi FERONIKA ANTOH dan menyuruh Saksi FERONIKA ANTOH untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi korban sehingga diketahui Terdakwa yang sudah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi korban. Selanjutnya Saksi FERONIKA ANTOH memberitahukan Saksi EDHISON PULU dan langsung mendatangi Polres untuk membuat Laporan Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan Saksi Korban KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Korban KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA pada tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Nursiah Yusdiranti Barus, S.Psi., Psikolog pada pokoknya menerangkan Kesimpulan Berdasarkan hasil tes intelegensia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Angka Verbal : 9 dengan IQ sebesar 55
- b. Angka Performance : 9 dengan IQ sebesar 48
- c. Angka Skala Lengkap : 9 dengan IQ sebesar 48

Dari hasil tes diatas, dapat dilihat bahwa angka verbal memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan angka performance, namun masih dalam kategori yang sama. Dapat disimpulkan bahwa Kezia memiliki kemampuan kecerdasan teoritis dan praktik yang kurang dari individu seusianya. Kemampuan verbal tertinggi yaitu pada kecerdasan verbal umum dan penggunaan bahasa sehari-hari, sementara kemampuan praktis tertinggi yakni pada kemampuan melihat hal yang detail pada suatu lingkungan. Berdasarkan tes IQ WAIS diperoleh hasil skor IQ = 44 yakni kategori Mental Defective, yang berarti bahwa Kezia mengalami hambatan kognitif. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kejadian traumatis yang dialami ataupun karena kurangnya stimulasi pengetahuan selama kehidupannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor: 30/VR/RS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filvanus Jabiy, Sp. OG. Pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seorang perempuan yagn bernama KEZIA BARSELINA ANTOH dengan hasil pemeriksaan:

Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan : sadar

Didapati

Pemeriksaan

- Selaput dara tidak utuh
- Terdapat robekan pada arah jam 10, jam 1, jam 3, dan jam 6 sampai ke dasar.
- Tidak ditemukan resapan darah

Kesimpulan

Selaput dara tidak utuh.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **ZAKARIA BATO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ZAKARIA BATO** pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2023 bertempat di dalam Blok Hutan tempat sensor kayu di Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan bertempat di camp tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Maselik RT 003/RW 002 Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa berawal saat Saksi korban KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA sedang bermain-main ditempat camp Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengajak Saksi korban dengan berkata "mari ikut saya ke tempat sensor kayu dan saksi korbanpun langsung mengikuti Terdakwa lalu sesudah di dalam hutan kemudian Terdakwa langsung mencium leher korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi korban dan celana Saksi korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berbaring di tanah dan Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dari atas lalu Terdakwa mulai meremas kedua payudara Saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa keluarkan di tanah. Sesudah selesai Terdakwa langsung memakai celananya dan Saksi korban langsung memakai baju dan celananya lalu Saksi Korban pulang.
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wit bertempat di camp. Terdakwa yang beralamat di Jl. Maselik Rt.003/ Rt.002 Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong awalnya Terdakwa mencium leher Saksi korban lalu kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dari atas sambil Terdakwa mulai meremas kedua payudara Saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Sesudah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa langsung memakai celananya dan Saksi korban langsung memakai baju dan celana Saksi korban lalu Saksi korban pulang. Dan sekitar pukul 12.00 Wit pada saat Saksi EDHISON PULU pulang kantor dan melihat Saksi korban jalannya sudah pincang dan hampir jatuh sehingga Saksi EDHISON PULU menahan tubuh Saksi korban agar tdak jatuh kemudian Saksi EDHISON PULU

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dileher Saksi korban ada bekas merah (cupang) dan Saksi EDHISON PULU langsung memberitahukan Saksi FERONIKA ANTOH dan menyuruh Saksi FERONIKA ANTOH untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi korban sehingga diketahui Terdakwa yang sudah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi korban. Selanjutnya Saksi FERONIKA ANTOH memberitahukan Saksi EDHISON PULU dan langsung mendatangi Polres untuk membuat Laporan Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan Saksi Korban KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor: 30/VR/RS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filvanus Jabiy, Sp. OG. Pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seorang perempuan yagn bernama KEZIA BARSELINA ANTOH dengan hasil pemeriksaan:

Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan : sadar

Didapati

Pemeriksaan

- Selaput dara tidak utuh
- Terdapat robekan pada arah jam 10, jam 1, jam 3, dan jam 6 sampai ke dasar.
- Tidak ditemukan resapan darah

Kesimpulan

Selaput dara tidak utuh.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **ZAKARIA BATO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa ZAKARIA BATO** pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIT, dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2023 bertempat di dalam Blok Hutan tempat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son





sensor kayu di Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan bertempat di camp tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Maselik RT 003/RW 002 Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Saksi korban KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA sedang bermain-main ditempat camp Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengajak Saksi korban dengan berkata “mari ikut saya ke tempat sensor kayu dan saksi korbanpun langsung mengikuti Terdakwa lalu sesudah di dalam hutan kemudian Terdakwa langsung mencium leher korban kemudian Terdakwa membuka baju Saksi korban dan celana Saksi korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berbaring di tanah dan Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dari atas lalu Terdakwa mulai meremas kedua payudara Saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, yang Terdakwa keluarkan di tanah. Sesudah selesai Terdakwa langsung memakai celananya dan Saksi korban langsung memakai baju dan celananya lalu Saksi Korban pulang.
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wit bertempat di camp. Terdakwa yang beralamat di Jl. Maselik Rt.003/ Rt.002 Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong awalnya Terdakwa mencium leher Saksi korban lalu kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi korban lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk berbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dari atas sambil Terdakwa mulai meremas kedua payudara Saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban sambil Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Sesudah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa langsung memakai celananya dan Saksi korban langsung memakai baju dan celana Saksi korban lalu Saksi korban pulang. Dan sekitar pukul 12.00 Wit pada saat Saksi EDHISON PULU pulang kantor dan melihat Saksi korban jalannya sudah pincang dan hampir jatuh sehingga Saksi EDHISON PULU menahan tubuh Saksi korban agar tidak jatuh kemudian Saksi EDHISON PULU melihat dileher Saksi korban ada bekas merah (cupang) dan Saksi EDHISON PULU langsung memberitahukan Saksi FERONIKA ANTOH dan menyuruh Saksi FERONIKA ANTOH untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi korban sehingga diketahui Terdakwa yang sudah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi korban. Selanjutnya Saksi FERONIKA ANTOH memberitahukan Saksi EDHISON PULU dan langsung mendatangi Polres untuk membuat Laporan Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan Saksi Korban KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Kabupaten Sorong Nomor: 30/VR/RS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Filvanus Jabiy, Sp. OG. Pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seorang perempuan yang bernama KEZIA BARSELINA ANTOH dengan hasil pemeriksaan:

Penderita tiba di RSUD Kabupaten Sorong dalam keadaan : sadar

Didapati

Pemeriksaan

- Selaput dara tidak utuh
- Terdapat robekan pada arah jam 10, jam 1, jam 3, dan jam 6 sampai ke dasar.
- Tidak ditemukan resapan darah

Kesimpulan

Selaput dara tidak utuh.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa **ZAKARIA BATO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Kezia Barselina Antoh alias Kezia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam memberikan keterangan Saksi keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA BATO yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggal korban sudah lupa pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit di dalam blok hutan tempat sensor kayu di kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wit di rumah tempat di camp tempat tinggal Terdakwa di Jl. Maselik Rt.003/ Rw.002 kampung klaben distrik Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa keterangan Saksi Korban saat ini Saksi Korban mengalami Disabilitas gangguan mental sehingga didampingi oleh Guru kelas IX Tuna Rungu Wicara dari Sekolah Menengah Pertama Luar Bias Kota Sorong bernama MUJIYANTI;
- Bahwa keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa memperkosa korban yaitu 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggal korban sudah lupa pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit di dalam blok hutan tempat sensor kayu di kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wit di rumah tempat di camp tempat tinggal Terdakwa di Jl. Maselik Rt.003/ Rw.002 kampung klaben distrik Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa keterangan Saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa, korban baru kenal Terdakwa pada sekitar bulan April dan korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan bapa Operator karena Terdakwa merupakan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oprator sensor kayu yang tempat camp.nya dikasih tempat tinggal oleh orang tua korban dan lokasi campnya disebelah rumah korban dan korban baru mengngetahui nama Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa tersebut mengaku bernama ZAKARIA BATO;

- Bahwa keterangan Saksi Korban pada saat kejadian dugaan tindak pidana pemerkosaan itu terjadi korban sudah dewasa dan berumur 28 tahun karena korban lahir pada tanggal 24 November 1994;
- Bahwa keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban dengan cara Terdakwa mencium leher lalu menghisap leher korban (cupang) lalu Terdakwa memaksa membuka baju lalu Terdakwa kemudian membuka celana serta celana dalam korban lalu Terdakwa menyuruh korban untuk tidur dan Terdakwa kemudian membuka celananya lalu menindih tubuh korban dari atas lalu Terdakwa kemudian meremas-remas kedua payudara korban selama kurang lebih 5 menit lalu kemudian Terdakwa membuka kedua paha korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) sebanyak 2 kali kedalam kemaluan (vagina) korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih sekitar 20 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;
- Bahwa keterangan Saksi Korban bahwa kronlogis Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu **kejadian pertama** terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggal korban sudah lupa pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit yang terjadi di hutan blok tempat Terdakwa biasa mensensor kayu di kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dengan cara pada saat korban sedang bermain-main ditempat camp. Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung mengajak korban dengan berkata “mari ikut saya ke tempat sensor kayu dan korbanpun langsung mengikuti Terdakwa lalu sesudah didalam hutan kemudian Terdakwa langsung mencium leher korban lalu kemudian Terdakwa membuka baju korban dan celana korban dan Terdakwa lalu menyuruh korban untuk berbaring ditengah kemudian Terdakwa membuka celananya lalu kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dari atas lalu Terdakwa mulai meremas kedua payudara korban selama kurang lebih 3 menit lalu

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membuka kedua paha korban dan memasukan kemaluan nya (penis) sebanyak 2 kali kedalam kemaluan (vagina) korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 20 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke tanah. Sesudah selesai Terdakwa langsung memakai celananya dan korban langsung memakai baju dan celananya lalu korban pulang. Kejadian kedua terjadi pada Rabu 17 Mei tahun 2023 sekitar pukul 09.00 Wit yang terjadi di camp. Atau tempat tinggal Terdakwa di Jl. Maselik Rt.003/ Rt.002 Kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dengan cara Terdakwa mencium leher korban lalu kemudian Terdakwa membuka baju korban dan celana korban lalu Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring dilantai kemudian Terdakwa membuka celananya lalu kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dari atas lalu Terdakwa mulai meremas kedua payudara korban selama kurang lebih 3 menit lalu kemudian Terdakwa membuka kedua paha korban lalu memasukan kemaluan nya (penis) sebanyak 2 kali kedalam kemaluan (vagina) korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 20 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Sesudah selesai Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa langsung memakai celananya dan korban langsung memakai baju dan celana korban lalu korban pulang. Dan sekitar pukul 12.00 Wit pada saat bapak korban pulang kantor dan melihat korban jalannya sudah pincang agak oleng dan hampir jatuh dan bapak korban lalu menahan tubuh korban agar tdak jatuh dan kemudian bapak korban melihat dileher korban ada bekas merah (cupang) dan Bapak korban langsung memberitahukan mama korban dan menyuruh mama korban untuk menanyakan hal tersebut kepada korban. Pertama kali mama korban bertanya korban tidak menjawab dan hanya diam saja sesudah mama korban memaksa korban untuk bercerita akhirnya korban mau bercerita kalau Terdakwa yang sudah melakukan pemerkosaan terhadap korban. Sesudah korban memberitahukan hal tersebut mama korban langsung memberitahukan bapak korban dan langsung mereka datang ke Polres untuk membuat Laporan Polisi untuk di proses lebih lanjut;





- Bahwa keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik kepada korban dan korban mau mengikuti perkataan Terdakwa karena korban takut dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi Korban pada saat pemerkosaan tersebut terjadi korban tidak melakukan perlawanan karena korban takut dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi Korban bahwa tidak pernah diperkosa orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi Korban pada saat kejadian pemerkosaan tersebut terjadi tidak ada saksi yang melihat, namun yang mengetahui kejadian itu adalah bapak kandung korban yang bernama EDHISON PULU dan ibu kandung korban yang bernama FERONIKA ANTOH;
- Bahwa keterangan Saksi Korban bahwa korban tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa keterangan Saksi Korban kondisi fisik korban setelah diperkosa oleh Terdakwa adalah korban mengalami luka lebam didaerah kemaluan korban (vagina ada seperti gumpalan darah yang menggumpal) dan korban merasa kesakitan didaerah kemaluannya;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Edhison Pulu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang jelas dan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA BATO terhadap anak kandung Saksi yakni **KEZIA BARSELINA ANTOH alias KEZIA** yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada bulan Mei tahun 2023 pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit di dalam blok hutan tempat sensor kayu di kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan kejadian kedua terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wit di rumah tempat di camp tempat tinggal Terdakwa di Jl. Maselik Rt.003/ Rw.002 kampung klaben distrik Mariat Kab. Sorong;

- Bahwa keterangan Saksi bahwa Saksi Korban telah mengalami gangguan mental sejak berusia 6 tahun;
- Bahwa keterangan Saksi menurut cerita korban Terdakwa memerkosa korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggal korban sudah lupa pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit di dalam blok hutan tempat sensor kayu di kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan kejadian kedua terjadi pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wit di rumah tempat di camp tempat tinggal Terdakwa di Jl. Maselik Rt.003/ Rw.002 kampung klaben distrik Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah ZAKARIA BATO yang bekerja bersama saksi (kariyawan saksi) yang bekerja sebagai operator sensor kayu dilahan saksi di kampung Klaben distrik Mariat Kab. Sorong dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat kejadian dugaan tindak pidana pemerkosaan itu terjadi korban sudah dewasa dan berumur 28 tahun karena korban lahir pada tanggal 24 November 1994;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada dikantor dan sedang bekerja;
- Bahwa keterangan Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pemerkosaan itu dari cerita korban sendiri, melalui istri saksi;
- Bahwa keterangan Saksi pada awalnya saksi mencurigai perilaku yang aneh dari korban, terutama dari gaya jalannya, kemudian setelah saksi perhatikan ada tanda merah dileher korban, seperti bekas tanda cupang. Kemudian saksi tanya kan kepada korban namun korban tidak mau bercerita. Setelah itu saksi menyampaikan hal tersebut ke istri saksi, kemudian istri saksi berusaha menanyakannya kepada korban dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya korban menceritakannya hal yang dialaminya kepada istri saksi bahwa korban telah diperkosa oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan Saksi sebelumnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa memperkosa korban tetapi setelah korban bercerita akhirnya saksi tahu Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban dengan cara Terdakwa mencium leher lalu menghisap leher korban (cupang) lalu Terdakwa memaksa membuka baju lalu Terdakwa kemudian membuka celana serta celana dalam korban lalu Terdakwa menyuruh korban untuk tidur dan Terdakwa kemudian membuka celananya lalu menindih tubuh saya dari atas lalu Terdakwa kemudian meremas-remas kedua payudara korban selama kurang lebih 5 menit lalu kemudian Terdakwa membuka kedua paha korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) sebanyak 2 kali kedalam kemaluan (vagina) korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih sekitar 20 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa keterangan Saksi pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wit pada saat saksi tiba di rumah setelah pulang bekerja, saksi melihat ada yang aneh terhadap korban, terutama dari gaya jalannya yang terlihat sedikit pincang, kemudian saksi melihat ada tanda merah dileher korban, seperti bekas tanda cupang. Kemudian saksi tanya kan kepada korban namun korban tidak mau bercerita. Sekira pukul 19.00 Wit saksi menyampaikan hal tersebut ke istri saksi, kemudian istri saksi berusaha menanyakannya kepada korban dan akhirnya korban menceritakan hal yang dialaminya kepada istri saksi bahwa korban telah diperkosa oleh Terdakwa, pada saat itu juga istri saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi. Sekira pukul 22.00 Wit, saksi menuju ke Polres Sorong Aimas untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi menurut cerita korban sebelum Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa memaksa korban untuk membuka celana dan melakukan hubungan badan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemerkosaan tersebut terjadi korban tidak melakukan perlawanan karena korban takut dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi bahwa korban tidak pernah diperkosa orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi saat kejadian pemerkosaan tersebut terjadi tidak ada saksi yang melihat, namun yang mengetahui kejadian itu adalah istri saksi yang bernama FERONIKA ANTOH;
- Bahwa keterangan Saksi bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa keterangan Saksi bahwa kondisi fisik korban setelah diperkosa oleh Terdakwa adalah korban mengalami luka lebam didaerah kemaluan korban (vagina ada seperti gumpalan darah yang menggumpal) dan korban merasa kesakitan didaerah kemaluannya;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Feronika Antoh**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang jelas dan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIA BATO yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggal korban sudah lupa pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit di dalam blok hutan tempat sensor kayu di kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wit di rumah tempat di camp tempat tinggal Terdakwa di Jl. Maselik Rt.003/ Rw.002 kampung klaben distrik Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa keterangan Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa terkait dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh anak kandung saksi;

- Bahwa keterangan Saksi bahwa Saksi Korban telah mengalami gangguan mental sejak berusia 6 tahun;
- Bahwa keterangan Saksi menurut cerita korban Terdakwa memperkosa korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggal korban sudah lupa pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit di dalam blok hutan tempat sensor kayu di kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan kejadian kedua terjadi pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wit di rumah tempat di camp tempat tinggal Terdakwa di Jl. Maselik Rt.003/Rw.002 kampung klaben distrik Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA;
- Bahwa keterangan Saksi bahwa Terdakwa tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah ZAKARIA BATO yang bekerja bersama suami saksi (karyawan suami saksi) yang bekerja sebagai operator sensor kayu dilahan milik saksi di kampung Klaben distrik Mariat Kab. Sorong dan saksi tidak memiliki hunungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat kejadian dugaan tindak pidana pemerkosaan itu terjadi korban sudah dewasa dan berumur 28 tahun karena korban lahir pada tanggal 24 November 1994;
- Bahwa keterangan Saksi sebelumnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa memperkosa korban tetapi setelah korban bercerita akhirnya saksi tahu Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban dengan cara Terdakwa mencium leher lalu menghisap leher korban (cupang) lalu Terdakwa memaksa membuka baju lalu Terdakwa kemudian membuka celana serta celana dalam korban lalu Terdakwa menyuruh korban untuk tidur dan Terdakwa kemudian membuka celananya lalu menindih tubuh saya dari atas lalu Terdakwa kemudian meremas-remas kedua payudara korban selama kurang lebih 5 menit lalu kemudian Terdakwa membuka kedua paha korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) sebanyak 2 kali kedalam kemaluan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih sekitar 20 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa keterangan Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wit pada saat itu pada saat saksi lagi duduk diteras sambil mendengarkan musik kemudian suami saksi datang dan berkata "ma ko periksa anak perempuan dulu karena saya ada lihat tanda –tanda yang berbeda karena dia ada jalan pinjang dan ada bercak merah (cupang) dari biasa nya" lalu saksi langsung masuk ke kamar dan bertemu dengan korban dan mengecek leher dari korban dan memang benar ada bekas merah dileher korban dan saksi mencoba membersihkan dengan pembersih wajah tetapi tidak hilang dan saksi langsung bertanya "ini kenapa ini nak?" lalu korban hanya diam dan tidak mau kasih tahu kemudian saksi bertanya lagi "ini siapa yang bikin?" lalu korban pun menjawab "itu operator yang bikin" lalu saksi bertanya lagi operator yang mana?" dan korban pun menjawab "itu operator yang biasa memakai tutup kepala (topi)" kemudian saksi langsung suruh korban untuk membuka pakaian korban dan melihat didaerah kemaluan korban ada luka lecet dikemaluan korban. Sesudah itu saksi kasih pakai pakaian korban lagi dan saksi langsung menangis dan melaporkan ke suami saksi dengan berkata "betul pak apa yang bapa lihat betul dia sudah mengalami pelecehan" kemudian saksi dan suami saksi langsung datang ke Polres untuk membuat laporan Polisi tetapi dari Polres Sorong mengarahkan kami untuk datang pada besok hari untuk membuat laporan untuk ditindak lanjuti. Dan ketika di Polres baru saksi tahu kalau Terdakwa telah berhubungan badan dengan korban yaitu sebanyak 2 (dua) kali pertama kali terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang hari dan tanggal korban sudah lupa pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wit di dalam blok hutan tempat sensor kayu di kampung Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong dan kejadian kedua terjadi pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wit di rumah tempat di camp tempat tinggal Terdakwa di Jl. Maselik Rt.003/ Rw.002 kampung klaben distrik Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa keterangan Saksi menurut cerita korban sebelum Terdakwa melakukan pemerkosaan kepada korban, Terdakwa melakukan kekerasan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa memaksa korban untuk membuka celana dan melakukan hubungan badan;

- Bahwa keterangan Saksi pada saat pemerkosaan tersebut terjadi korban tidak melakukan perlawanan karena korban takut dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi bahwa korban tidak pernah diperkosa orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi saat kejadian pemerkosaan tersebut terjadi tidak ada saksi yang melihat, namun yang mengetahui kejadian itu adalah suami saksi yang bernama EDHISON PULU dan keluarga saksi;
- Bahwa keterangan Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa keterangan Saksi kondisi fisik korban setelah diperkosa oleh Terdakwa adalah korban mengalami luka lebam didaerah kemaluan korban (vagina ada seperti gumpalan darah yang menggumpal) dan korban merasa kesakitan didaerah kemaluannya;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada saat dimintai keterangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa keterangan Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang pada suatu hari Terdakwa telah melakukan pemerkosaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan Terdakwa bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/advokat yang telah ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi saya secara cuma-cuma, baik pada pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di tingkat peradilan nantinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut suatu tindak pidana;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah seorang wanita yang bernama KEZIA BARSELINA ANTOH, dan saya tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban yang sudah dewasa dan Terdakwa baru mengetahui usia korban pada saat diperiksa oleh penyidik yang mana usia korban pada saat kejadian adalah 28 tahun Karena korban lahir pada tanggal 24 November 1994;
- Bahwa Terdakwa mengenali korban sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, dimana korban merupakan anak dari Pak Edhison yang memperkejakan Terdakwa untuk menggarap / mengolah kayu yang ada di arealnya di Kamp. Klaben Distrik. Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa Terdakwa bahwa korban bukan merupakan istri dari Terdakwa, dan Terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri bernama Sance Sani;
- Bahwa Terdakwa memperkosa/meyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kejadian pemerkosaan yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana kejadian pertama Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, namun di bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wit, didalam blok hutan tempat Terdakwa menyensor kayu di kamp. Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong, kemudian yang kedua Terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wit di Kamp. Klaben Distrik. Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa Terdakwa kejadian yang pertama pada hari tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun di Bulan Mei 2023, di tengah Hutan tempat saya menyensor kayu, Terdakwa melakukannya dengan cara memeluk korban, mencium korban dibagian wajah korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membaringkan korban di para-para yang ada disitu, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke vagina korban, setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur selama kurang lebih 10

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar dari vagina korban (dilantai papan para-para). Kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa melakukannya dengan cara, merangkul korban, memeluk korban, kemudian Terdakwa mencipok korban dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sampai ujung mata kaki korban, setelah itu Terdakwa memasukan penis nya kedalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban Terdakwa kemudian menggoyangkan pantat nya maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma nya dilantai kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental/ epilepsi;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan/ menyetubuhi korban Terdakwa melakukannya tidak dengan ancaman, paksaan, dan desakan, hanya saja pada saat sebelum Terdakwa melakukan Terdakwa memaksa membuka baju dan celana korban dan karena takut korban hanya terdiam saja;
- Bahwa Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan pemerkosaan Terdakwa tidak menyampaikan apapun baik di kejadian pertama dan kedua, begitu juga setelah Terdakwa selesai melakukan pemerkosaan tidak ada sesuatu atau apapun itu yang Terdakwa sampaikan ke korban;
- Bahwa Terdakwa Kejadian yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun di bulan Mei 2023, di tengah Hutan tempat Terdakwa menyensor kayu, sekira pukul 14.00 wit setelah makan siang ketika Terdakwa sedang duduk beristirahat, kemudian korban datang membawakan air minum untuk Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama korban duduk bercerita, setelah itu Terdakwa merangkul korban, memeluk korban, mencium korban dibagian wajah korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membaringkan korban di para-para yang ada disitu, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke vagina korban, setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantat Terdakwa maju-mundur selama kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma nya diluar dari vagina korban (dilantai papan para-para). Kejadian yang kedua yaitu pada Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wit pada saat Terdakwa sedang selesai mencuci piring di camp Terdakwa, korban datang menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bercerita bersama korban, kemudian Terdakwa merangkul korban dan mengajaknya ke kamar camp. yang Terdakwa tempati. Setibanya didalam kamar Terdakwa memeluk korban, mencium korban, kemudian Terdakwa mencipok korban dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sampai ujung mata kaki korban, setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat nya maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma nya diatas dilantai kamar tersebut. Setelah itu korban mengenakan celananya kembali dan kemudian meninggalkan Terdakwa di camp tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa menyetubuhi korban hanya ada Terdakwa bersama korban saja, tidak ada seorngpun yang mengetahui, menyaksikan, ataupun menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada kejadian pemerkosaan korban tidak melakukan perlawanan hanya saja korban terdiam dan tidak merespon;
- Bahwa Terdakwa penyebab hingga Terdakwa melakukan pemerkosaan/ menyetubuhi korban adalah karena Terdakwa khilaf melihat korban dengan keterbatasan mental dan fisiknya, sehingga Terdakwa berpikir bahwa korban mudah untuk Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana pemerkosaan terhadap orang lain selain dengan korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Visum Et Repertum nomor 30/VR/RS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILVANUS JABIY, Sp OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban KEZIA BARSELINA ANTOH, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan alat kelamin
  - Selaput dara tidak utuh
  - Terdapat robekan pada arah jam 10, jam 1, jam 3, jam 6 sampai kedar
  - Tidak ditemukan resapan darah

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh

2. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Korban KEZIA BARSELINA ANTOH Alias KEZIA padatanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Nursiah Yusdiranti Barus, S.Psi., Psikolog pada pokoknya menerangkan Kesimpulan Berdasarkan hasil tes intelegensia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Angka Verbal : 9 dengan IQ sebesar 55
- b. Angka Performance : 9 dengan IQ sebesar 48
- c. Angka Skala Lengkap : 9 dengan IQ sebesar 48

Dari hasil tes diatas, dapat dilihat bahwa angka verbal memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan angka performance, namun masih dalam kategori yang sama. Dapat disimpulkan bahwa Kezia memiliki kemampuan kecerdasan teoritis dan praktik yang kurang dari individu seusianya. Kemampuan verbal tertinggi yaitu pada kecerdasan verbal umum dan penggunaan bahasa sehari-hari, sementara kemampuan praktis tertinggi yakni pada kemampuan melihat hal yang detail pada suatu lingkungan. Berdasarkan tes IQ WAIS diperoleh hasil skor IQ = 44 yakni kategori Mental Defective, yang berarti bahwa Kezia mengalami hambatan kognitif. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kejadian traumatis yang dialami ataupun karena kurangnya stimulasi pengetahuan selama kehidupannya.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang disamping kanan berlogo PMI berwarna biru dongker kombinasi merah dilengan;
2. 1 (satu) buah celana olahraga (treaning) panjang merk Adidas warna hitam list orange milik korban an. KEZIA BARSELINA ANTOH alias KEZIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemerkosaan yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana kejadian pertama Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, namun di bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wit, didalam blok hutan tempat Terdakwa menyensor kayu di kamp. Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong, kemudian yang kedua Terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wit di Kamp. Klaben Distrik. Mariat Kab. Sorong;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun di Bulan Mei 2023, di tengah Hutan tempat Terdakwa menyensor kayu, Terdakwa melakukannya dengan cara memeluk korban, mencium korban dibagian wajah korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membaringkan korban di para-para yang ada disitu, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke vagina korban, setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur selama kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar dari vagina korban (dilantai papan para-para). Kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa melakukannya dengan cara, merangkul korban, memeluk korban, kemudian Terdakwa mencipok korban dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sampai ujung mata kaki korban, setelah itu Terdakwa memasukan penis nya kedalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban Terdakwa kemudian

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



menggoyangkan pantat nya maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma nya dilantai kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korban mengalami gangguan mental/ epilepsi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan/ menyetubuhi korban Terdakwa melakukukannya tidak dengan ancaman, paksaan, dan desakan, hanya saja pada saat sebelum Terdakwa melakukan Terdakwa memaksa membuka baju dan celana korban dan karena korban hanya terdiam saja;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan pemerkosaan Terdakwa tidak menyampaikan apapun baik di kejadian pertama dan kedua, begitu juga setelah Terdakwa selesai melakukan pemerkosaan tidak ada sesuatu atau apapun itu yang Terdakwa sampaikan ke korban.
- Bahwa penyebab hingga Terdakwa melakukan pemerkosaan/ menyetubuhi korban adalah karena Terdakwa khilaf melihat korban dengan keterbatasan mental dan fisiknya, sehingga Terdakwa berpikir bahwa korban mudah untuk Terdakwa setubuhi;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 30/VR/RS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILVANUS JABIY, Sp OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban KEZIA BARSELINA ANTOH, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan alat kelamin
  - Selaput dara tidak utuh
  - Terdapat robekan pada arah jam 10, jam 1, jam 3, jam 6 sampai kedar
  - Tidak ditemukan resapan darah
2. Kesimpulan :  
Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 285 KUHP;

Atau

Ketiga: melanggar Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang
3. Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang



dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang Anak bernama **Zakaria Bato** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Anak tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Anak, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Anak memenuhi unsur ini Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam arti jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Anak maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh anak dan demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Anak pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut atas kemauan dan kehendak serta disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Korban Kezia Barselina Antoh Alias Kezia pada tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Nursiah Yusdiranti Barus, S.Psi.,





Psikolog pada pokoknya menerangkan Kesimpulan Berdasarkan hasil tes intelegensia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Angka Verbal : 9 dengan IQ sebesar 55
- b. Angka Performance : 9 dengan IQ sebesar 48
- c. Angka Skala Lengkap : 9 dengan IQ sebesar 48

Dari hasil tes diatas, dapat dilihat bahwa angka verbal memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan angka performance, namun masih dalam kategori yang sama. Dapat disimpulkan bahwa Kezia memiliki kemampuan kecerdasan teoritis dan praktik yang kurang dari individu seusianya. Kemampuan verbal tertinggi yaitu pada kecerdasan verbal umum dan penggunaan bahasa sehari-hari, sementara kemampuan praktis tertinggi yakni pada kemampuan melihat hal yang detail pada suatu lingkungan. Berdasarkan tes IQ WAIS diperoleh hasil skor IQ = 44 yakni kategori Mental Defective, yang berarti bahwa Kezia mengalami hambatan kognitif. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kejadian traumatis yang dialami ataupun karena kurangnya stimulasi pengetahuan selama kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, Terdakwa **ZAKARIA BATO** Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Saksi Korban Kezia Barselina Antoh Alias Kezia yang tergolong dalam kategori Mental Defective yang berarti bahwa Kezia mengalami hambatan kognitif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang” telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur ketiga ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur ketiga tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur ketiga tersebut melakukan salah satu dari perbuatan "Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain" tersebut adalah benar-benar atas kemauan dan kehendak serta disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta di Persidangan sebagai berikut;

Bahwa kejadian pemerkosaan yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana kejadian pertama Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa, namun di bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wit, didalam blok hutan tempat Terdakwa menyensor kayu di kamp. Klaben Distrik Mariat Kab. Sorong, kemudian yang kedua Terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wit di Kamp. Klaben Distrik. Mariat Kab. Sorong;

Bahwa kejadian yang pertama pada hari tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun di Bulan Mei 2023, di tengah Hutan tempat Terdakwa menyensor kayu, Terdakwa melakukannya dengan cara memeluk korban, mencium korban dibagian wajah korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membaringkan korban di para-para yang ada disitu, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke vagina korban, setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur selama kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar dari vagina korban (dilantai papan para-para). Kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa melakukannya dengan cara, merangkul korban, memeluk korban, kemudian Terdakwa mencipok korban dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sampai ujung mata kaki korban, setelah itu Terdakwa memasukan penis nya kedalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban Terdakwa kemudian menggoyangkan pantat nya maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma nya dilantai kamar tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korban mengalami gangguan mental/ epilepsi;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan/ menyetubuhi korban Terdakwa melakukukannya tidak dengan ancaman, paksaan, dan desakan, hanya saja pada saat sebelum Terdakwa melakukan Terdakwa memaksa membuka baju dan celana korban dan karena korban hanya terdiam saja;

Bahwa benar keterangan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan pemerkosaan Terdakwa tidak menyampaikan apapun baik di kejadian pertama dan kedua, begitu juga setelah Terdakwa selesai melakukan pemerkosaan tidak ada sesuatu atau apapun itu yang Terdakwa sampaikan ke korban;

Bahwa penyebab hingga Terdakwa melakukan pemerkosaan/ menyetubuhi korban adalah karena Terdakwa khilaf melihat korban dengan keterbatasan mental dan fisiknya, sehingga Terdakwa berpikir bahwa korban mudah untuk Terdakwa setubuhi;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor 30/VR/RS/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILVANUS JABIY, Sp OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban KEZIA BARSELINA ANTOH, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan alat kelamin

- Selaput dara tidak utuh
- Terdapat robekan pada arah jam 10, jam 1, jam 3, jam 6 sampai kedasar
- Tidak ditemukan resapan darah

2. Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan dengan penyesatan menggerakkan saksi korban untuk melakukan Persetubuhan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memeluk korban, mencium korban dibagian wajah korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membaringkan korban di para-para yang ada disitu, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke vagina korban, setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur selama kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar dari vagina korban (dilantai papan para-para). Kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa melakukannya dengan cara, merangkul korban, memeluk korban, kemudian Terdakwa mencipok korban dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sampai ujung mata kaki korban, setelah itu Terdakwa memasukan penis nya kedalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah penis Terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban Terdakwa kemudian menggoyangkan pantat nya maju mundur selama kurang lebih 10 menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma nya dilantai kamar tersebut, dan Terdakwa memanfaatkan keadaan korban yang mengalami gangguan mental/ epilepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang disamping kanan berlogo PMI berwarna biru dongker kombinasi merah dilengan, dan 2. 1 (satu) buah celana olahraga (treaning) panjang merk Adidas warna hitam list orange milik korban an. Kezia Barselina Antoh alias Kezia, yang telah disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Kezia Barselina Antoh alias Kezia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya Psikis Korban dan meninggalkan Trauma yang mendalam terhadap Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf terhadap Saksi Korban dan Keluarga serta memberikan uang ganti rugi sebesar Rp20.000.000,-;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zakaria Bato** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Son





Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetujuan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang disamping kanan berlogo PMI berwarna biru dongker kombinasi merah dilengan;
- 1 (satu) buah celana olahraga (treaning) panjang merk Adidas warna hitam list orange milik korban an. KEZIA BARSELINA ANTOH alias KEZIA;

**Dikembalikan Kepada Saksi Korban Kezia Barselina Antoh alias Kezia;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.



Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H